

Penyelesaian Wali Adhal dalam Perspektif *Istishlah*: Studi Kasus di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Suharto ^{1*}, Sarkanto²

^{*1} Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia;

² Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia;

¹ atsbitnaja@gmail.com : ² sarkantoedo@gmail.com

Received: 25-12-2024

Revised: 24-01-2025

Accepted: 23-02-2025

Katakunci

Wali Adhal,
Istishlah,
Kua,
Perkawinan,
Kemaslahatan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyelesaian kasus wali adhal dalam perspektif *istishlah* dengan studi kasus di KUA Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Wali *adhal* terjadi ketika wali nikah menolak menikahkan mempelai perempuan sehingga dapat menghambat akad nikah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, penelitian menemukan bahwa KUA menangani kasus ini melalui pemeriksaan administrasi, pemanggilan wali, mediasi, tabayun, hingga pelimpahan ke Pengadilan Agama untuk penetapan wali hakim. Proses tersebut sejalan dengan prinsip *istishlah* atau *mashlahah mursalah*, yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan bagi umat sebagaimana tercermin dalam Al Qur'an. Dengan demikian, mekanisme yang diterapkan KUA tidak hanya sesuai hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan kemaslahatan sosial.

Keywords :

Unwilling guardian,
Istishlah,
KUA,
Marriage,
Benefits

ABSTRACT

This study discusses the settlement of unwilling guardian cases from the perspective of *istishlah* with a case study in KUA Bejen District, Temanggung Regency. Wali *adhal* occurs when the marriage guardian refuses to marry the bride, which can hinder the marriage contract. Using a descriptive qualitative method through interviews, observations, and literature studies, the study found that the KUA handled this case through administrative examinations, summoning guardians, mediation, tabayun, and delegation to the Religious Court to determine guardian judges. This process aligns with the principle of *istishlah* or *mashlahah mursalah*, which emphasises the benefit, justice, and convenience for the ummah as reflected in the Qur'an. Thus, the mechanism implemented by the KUA is not only based on Islamic law and positive law in Indonesia but also oriented towards protecting women's rights and social welfare.

Pendahuluan

Perkawinan memang merupakan institusi sosial yang sangat penting dalam masyarakat, dan pengertian ini bisa bervariasi sesuai dengan sudut pandang dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Dalam banyak budaya dan agama, perkawinan dianggap sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan tertentu. Perkawinan dalam syariat Islam memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar kontrak keperdataan biasa. Ini adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim,

ada nilai mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ada nilai perbaduan antara agama dengan naluriyah, ada nilai ibadah dan lain-lain. (Ahmad Rofiq, 2013)

Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32 yang menegaskan perintah, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui". Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan adalah perintah Allah yang bertujuan mengikat individu dalam ikatan yang halal serta memberikan perlindungan sosial dan moral. Pernikahan bukan hanya kewajiban sosial dan agama, tetapi juga dijamin kelangsungannya oleh Allah sebagai wujud rahmat dan kemudahan bagi umat-Nya. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan Merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam rangka menjamin terlaksananya hak-hak mempelai wanita, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan peran penting wali nikah. Wali nikah harus hadir dan memberikan dukungan sebagai pemegang kuasa hukum pernikahan, sebab tanpa kehadiran wali yang sah, akad nikah dapat dianggap tidak sah (Rinwanto, Arianto, and Masruchan, 2023). Keberadaan wali nikah merupakan syarat fundamental dalam rukun pernikahan yang harus dipenuhi dengan wali yang sah menurut hukum Islam. Apabila akad nikah dilaksanakan tanpa wali sah atau wali yang berwenang, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, peran wali sangat penting dalam menjaga validitas dan keabsahan pernikahan dalam hukum Islam.

Wali nikah, terutama bagi perempuan, berfungsi melindungi hak-haknya dan menjamin terlaksananya akad nikah sesuai dengan syariat Islam. Wali nikah harus memenuhi syarat sebagai Muslim yang berakal dan baligh, dan terbagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Dalam praktiknya, wali biasanya adalah ayah atau kerabat laki-laki baligh dengan hubungan darah kepada calon pengantin perempuan seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, tidak semua wali bersedia menikahkan, apabila seorang wali enggan atau menolak menikahkan disebut wali *adhal*. Memahami latar belakang sosial dan hukum wali *adhal* menjadi krusial dalam menciptakan kondisi pernikahan yang adil dan saksama, yang melibatkan kolaborasi antara tradisi, hukum, dan etika (Sarkanto and Fouad Larhzizar, 2024).

Kasus wali *adhal* menjadi isu kompleks dan sensitif dalam hukum Islam, karena berimbas serius terhadap hak-hak pihak yang terlibat. Wali *adhal* menolak memberikan izin menikah sehingga berpotensi menghambat terlaksananya akad nikah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, jika wali nasab menolak menikahkan, maka wali hakim dapat ditunjuk sebagai alternatif (Rinwanto, Arianto, and Masruchan, 2023), sehingga penting untuk memahami aspek sosial dan hukum peran wali dalam pernikahan guna melindungi hak perempuan dan mencegah konflik.

Di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, ditemukan kasus seorang ayah yang enggan menikahkan anak perempuannya akibat tekanan psikologis setelah anaknya menjalin hubungan dengan pemuda yang merupakan adik kandung dari kakak iparnya. Hubungan intens tersebut berujung pada kehamilan di luar nikah, yang membuat ayahnya merasa terpukul bukan hanya karena kehamilan di luar nikah, tetapi juga karena pria tersebut terkait keluarga melalui ikatan ipar. Ayahnya menolak menikahkan anaknya dengan alasan ketidaknyamanan dan tekanan psikologis, termasuk kekhawatiran bahwa pernikahan tersebut akan membuat kedua anaknya memiliki mertua yang sama. Meski pihak laki-laki berjanji bertanggung jawab dan pasangan sepakat menikah, ayah tetap menolak dan tidak merestui sehingga konflik berlanjut tanpa mediasi keluarga berhasil. Hingga akhirnya pihak anak bersama keluarga mengambil inisiatif untuk meminta solusi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam serta interpretasi fenomena melalui latar alamiah untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi, dengan melibatkan berbagai metode yang relevan (Kartono, 1996). Secara khusus, penelitian ini menelaah peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, dalam penanganan kasus wali adhal sebelum prosesi akad nikah dengan perspektif istishlah. Konsep istishlah dalam hukum Islam berlandaskan pada prinsip kemaslahatan atau kepentingan umum yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan maupun keputusan hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi, serta studi kepustakaan sebagai sumber rujukan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menekankan pada tahapan-tahapan yang ditempuh KUA dalam menangani kasus wali adhal, meliputi pemeriksaan administrasi, mediasi, tabayun, hingga penyelesaian melalui pengadilan.

Hasil dan Pembahasan

1. Wali Adhal dan Ruang Lingkupnya

Wali *adhal* adalah wali nikah yang enggan atau menolak untuk menikahkan perempuan meskipun memenuhi syarat syariat dan hukum, sehingga berpotensi menghambat terlaksananya pernikahan. Dalam ruang lingkup hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, wali *adhal* termasuk permasalahan yang memerlukan penyelesaian khusus, baik melalui mediasi di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) maupun intervensi pengadilan agama dengan menunjuk wali hakim sebagai pengganti. Kasus wali *adhal* sering kali muncul akibat faktor sosial, psikologis, atau konflik keluarga yang kompleks, sehingga penanganannya tidak dapat disamaratakan dan harus mempertimbangkan konteks serta prinsip kemaslahatan (*istishlah*). Penyelesaian masalah wali *adhal* bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam menikah, memastikan keabsahan akad nikah, dan menjaga keharmonisan sosial sesuai dengan ajaran Islam dan hukum negara. Penanganan konflik ini sering kali membutuhkan intervensi dari pengadilan agama, yang berfokus pada prinsip kemaslahatan (*istishlah*) untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan (Nabila Nurdiansari and Kusuma 2022).

Penyelesaian masalah wali *adhal* dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar pelaksanaan dan penyelesaian konflik dalam proses pernikahan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan payung hukum utama yang mengatur aspek-aspek fundamental dalam pelaksanaan perkawinan, termasuk ketentuan mengenai wali nikah. Wali nikah harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan memiliki kecakapan hukum agar dapat menjalankan fungsi wali secara sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan utama khususnya bagi masyarakat Muslim dalam mengatur pelaksanaan perkawinan, serta memberikan pedoman terkait wali nikah dan kasus-kasus wali *adhal*. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 memperkuat kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan agama sebagai lembaga penyelesai permasalahan wali *adhal*, dengan tujuan menjamin proses pernikahan berjalan sesuai ketentuan hukum dan syariat.

Selain itu, aspek administratif perkawinan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, yang meliputi persyaratan dan prosedur pencatatan, termasuk tata cara pengajuan wali nikah yang sah. Khusus mengenai wali *adhal*, PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim memberikan solusi apabila wali *adhal* menolak atau tidak dapat bertindak sebagai wali, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menunjuk wali hakim sebagai pengganti. Dalam hukum Islam, wali hakim diizinkan untuk menggantikan wali nasab yang

tidak hadir atau menolak untuk menikahkan (Solahudin 2023). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan keabsahan pernikahan serta melindungi hak-hak mempelai wanita agar tidak terhambat oleh sikap wali *adhal*. Dengan demikian, kombinasi regulasi ini menunjukkan upaya sistematis pemerintah dalam menangani permasalahan wali *adhal* secara hukum formal dan syariah, guna menciptakan mekanisme penyelesaian yang efektif dan berkeadilan.

2. Penyelesaian

Penyelesaian kasus wali *adhal* di KUA Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan dan kebahagiaan calon pengantin wanita, di mana prosesnya dimulai dengan pendekatan komunikasi yang konstruktif. Salah satu langkah awal dalam penyelesaian tersebut adalah memanggil pihak-pihak terkait, terutama ayah sebagai wali nikah calon pengantin perempuan. Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi aspek prosedural dari hukum, tetapi juga berfungsi untuk menggali alasan di balik sikap keengganan wali nikah, yang terkadang berkaitan dengan pandangan sosial dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat (Nabila Nurdiansari and Kusuma 2022). Panggilan kepada wali nikah ini merupakan langkah penting karena dapat menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang alasan di balik keengganan tersebut, sehingga memungkinkan semua pihak untuk terlibat dalam dialog yang sehat.

Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan dan mencari solusi yang paling cocok untuk semua orang. Keharmonisan dalam proses pernikahan sangat penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan stabil. Adapun mekanisme penyelesaian kasus wali *adhal* di KUA Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung melalui langkah-langkah yang harus di tempuh, yaitu:

- a. Penghulu menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah.
- b. Penghulu melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada wali nikah apakah mereka menyetujui pernikahan tersebut. Jika tidak, maka itu dianggap *adhal*.
- c. Penghulu memanggil wali nikah untuk pemeriksaan. Jika wali tidak hadir, mereka dipanggil sampai tiga kali.
- d. Jika wali tetap tidak hadir, Kepala KUA memerintahkan penghulu untuk melakukan *tabayun* ke rumah wali untuk meminta alasan ketidak hadiran. Jika wali tetap tidak mau menjadi wali, prosesnya akan diajukan ke Pengadilan Agama dengan surat penolakan pernikahan (model N5).
- e. Calon pengantin membawa fotokopi model N5 ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wali *adhal*.
- f. Setelah melalui proses di Pengadilan Agama, keluar penetapan wali *adhal* yang memerintahkan Kepala KUA sebagai wali hakim untuk menikahkan calon mempelai.
- g. Penghulu memberitahu wali nikah tentang penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama dan memberikan kesempatan lagi kepada wali untuk menikahkan calon mempelai. Jika wali tidak hadir atau tidak memberikan jawaban, Kepala KUA bertindak sebagai wali hakim.
- h. Kepala KUA menghadiri, melaksanakan, dan mencatat pernikahan tersebut dengan wali hakim. (Machfut Arifin, 2023)

Proses penyelesaian permasalahan wali *adhal* dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa pernikahan tetap dapat berlangsung meskipun pada awalnya wali nikah tidak memberikan persetujuan. Penanganan kasus ini melibatkan tahapan komunikasi yang intensif dan intervensi hukum yang terstruktur guna menjamin bahwa akad nikah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat yang berlaku (Machfut Arifin, 2023). Transparansi dalam setiap langkah proses sangat penting,

terutama ketika menghadapi situasi yang sensitif seperti wali adhal. Pihak-pihak yang terlibat harus diberikan akses informasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka, serta dampak hukum dari tindakan mereka.

Dengan demikian, dialog terbuka dapat dibangun, yang pada gilirannya mendorong setiap pihak untuk mengungkapkan posisi dan keinginan mereka tanpa merasa tertekan atau terintimidasi (Nur Arofah and Slamet 2020). Pendekatan kolaboratif ini mampu menciptakan suasana yang lebih positif, di mana semua pihak merasa dihargai dan didengarkan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya bentrokan lebih lanjut. Tpi disisi lain yang menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kasus wali *adhal* di KUA Kecamatan Bejen adalah ketidakhadiran wali meskipun telah dipanggil secara resmi.

Dalam kondisi di mana orang tua tidak memberikan izin untuk menikahkan anaknya meskipun seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi, proses mediasi dan pemberian nasihat oleh pihak KUA seringkali tidak membuahkan hasil atau tidak hadirnya orang tua yang dipanggila secara patut namun tidak hadir. Maka calon mempelai memiliki hak untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama. Mekanisme ini bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan maupun penghalangan yang tidak memiliki dasar hukum terhadap hak seseorang dalam membentuk keluarga.

Pengadilan Agama kemudian akan menilai alasan penolakan dari orangtua atau wali. Jika alasan tersebut dianggap tidak berdasar secara hukum maupun syariat, pengadilan dapat memberikan penetapan sehingga wali hakim berwenang menikahkan pasangan tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa hak individu untuk menikah terlindungi, sekaligus menjaga agar proses perkawinan tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai agama yang berlaku. Penetapan wali hakim bertujuan untuk mencegah ketidakadilan yang dapat muncul akibat penolakan tanpa dasar hukum yang jelas (Fauziyah, Shofiyatun Nisa', and Roisotul A 2021). Dengan demikian, negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga dengan menyediakan jalan keluar dalam konflik keluarga terkait pernikahan, tanpa mengabaikan aturan dan etika sosial yang sudah diatur secara formal.

Penanganan kasus wali *adhal* di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan selaras dengan prinsip *istishlah*. Hal ini memberikan nilai positif sekaligus beragam pelajaran dan hikmah, terutama dalam mengedepankan kemaslahatan bersama dan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam penyelesaian konflik wali *adhal*.

3. Keserasian *Istishlah* dalam Penyelesaian Kasus Wali Adhal

Dalam penyelesaian kasus wali adhal, konsep keserasian istilah *istishlah* sangat relevan untuk diterapkan. Istilah *istishlah* dalam konteks hukum Islam mengacu pada upaya untuk mencapai *maslahat* (kebaikan) bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan norma-norma hukum yang ada. Konsep ini penting dalam penyelesaian kasus wali *adhal*, di mana keadilan dan kesejahteraan calon pengantin wanita harus diperhatikan. Dalam praktiknya, *istishlah* berusaha menciptakan tujuan penyelesaian konflik yang lebih adil dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat (Priskila Ginting, Takeisha, and Samantha 2024). Suatu kemanfaatan akan menimbulkan rasa senang dan sejahtera bagi yang melaksanakannya. Menghindarkan umat manusia dari kerusakan, keburukan dan bahaya. Para ulama menyebutnya "*daf'u al-Mafasid*" menolak kerusakan. (Sumarjoko, 2017).

Istishlah adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan umum dalam pengambilan keputusan. Selain itu, proses ini diatur dengan baik melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup persyaratan yang diatur oleh syariat Islam,

seperti rukun nikah dan syarat nikah. Selain itu, hukum negara juga berperan dalam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti formulir N1-N5, KK, KTP, akta kelahiran, ijazah, piagam suscatin, rekomendasi nikah, dan kartu imunisasi bagi calon pengantin wanita, sehingga tujuan utama dari proses penyelesaian kasus wali *adhal* adalah untuk memberikan kebaikan, kebenaran, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penanganan kasus di KUA Kecamatan Bejen diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan sosial sesuai dengan prinsip *istishlah* dalam hukum Islam.

Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, dalam mediasi kasus wali *adhal* sangat signifikan dan strategis. Kepala KUA berfungsi sebagai mediator yang menjalankan tugas untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, khususnya antara calon pengantin wanita dan wali nikah yang enggan, umumnya adalah ayah kandung. Proses mediasi yang dipimpin oleh kepala KUA bertujuan untuk menemukan solusi terbaik apakah wali nikah tetap pada ayah atau dilepaskan kepada wali hakim sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku (Hasbi A., Madiung, and Tira 2023).

Pendekatan yang diambil dalam proses mediasi mencerminkan upaya untuk menjalankan mekanisme penyelesaian yang sistematis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam hal ini, prinsip *maslahat* menjadi panduan utama dalam menentukan keputusan yang diambil, sehingga hasil mediasi dapat diterima oleh semua pihak dan mencegah potensi konflik berkepanjangan (Hasbi A., Madiung, and Tira 2023). Upaya kepala KUA dalam menciptakan suasana dialog yang terbuka menjadi kunci penting dalam meredakan ketegangan yang mungkin ada antara calon pengantin dan wali yang enggan.

Salah satu aspek penting dari mediasi yang dilakukan oleh kepala KUA adalah memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pernikahan, termasuk implikasi hukum dari keputusan yang diambil (Liwakabessy 2024). Dengan memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses hukum dan mempertimbangkan pandangan agama yang relevan, KUA dapat membantu para pihak untuk mengambil keputusan yang lebih informed. Hal ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga membangun rasa saling percaya dan hormat antara pihak-pihak yang terlibat (Pasaribu et al. 2021).

Apabila ditinjau lebih lanjut, penyelesaian kasus wali *adhal* di Kecamatan Bejen sejalan dengan perspektif *istishlah*, khususnya dalam kerangka *mashlahah mursalah*, karena tidak terdapat nash yang secara eksplisit menetapkan maupun membatalkan persoalan tersebut. Oleh karena itu, peran KUA dalam kasus ini lebih bersifat instrumental untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107: "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*", serta QS. Al-Baqarah ayat 185: "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa penyelesaian wali *adhal* hendaknya mengedepankan kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan sosial.

Bahwa *istishlah* itu dapat diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya tidak diselesaikan, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup (Hasbiyallah, 2013). Apa yang dilakukan KUA Bejen ini menunjukkan memiliki pemahaman yang baik tentang masalah wali *adhal* dan benar-benar memahami hukum Islam yang berlaku dan situasi-situasi yang mungkin muncul, sikap tegas dan transparan menunjukkan kesungguhannya dalam menangani kasus wali *adhal*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon pengantin yang mengalami kendala dengan wali *adhal* merasa didukung dan bahwa proses penyelesaian kasus tersebut dilakukan dengan jelas dan adil. Tentunya apa yang dilakukan dengan mempertimbangkan *maslahat* bagi calon pengantin. Kolaborasi baik yang dilakukan dengan pihak terkait seperti keluarga juga patut diapresiasi, sehingga dengan langkah-langkah yang diambil, permasalahan wali *adhal* dapat terselesaikan.

Secara keseluruhan, peran Kepala KUA Kecamatan Bejen dalam proses mediasi kasus wali *adhal* adalah sangat krusial. Melalui pendekatan proaktif dan berorientasi pada

kemaslahatan, mereka tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan yang ada tetapi juga memperkuat struktur sosial dan hukum masyarakat dalam konteks perkawinan. Upaya ini diharapkan dapat menjaga harmoni, keadilan, dan kebahagiaan bagi calon pengantin wanita serta mencegah terjadinya konflik berkepanjangan di masa mendatang (Kridho Utomo, Nafik, and Rachmatulloh 2023)

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus wali adhal di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme hukum dan pendekatan sosial yang selaras dengan prinsip *istishlah*. KUA berperan penting dalam memastikan terpenuhinya syarat sah pernikahan dengan melakukan pemeriksaan administrasi, mediasi, tabayun, hingga pelimpahan ke Pengadilan Agama untuk penetapan wali hakim apabila wali nasab menolak. Proses ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menekankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak mempelai perempuan. Peran kepala KUA sebagai mediator menjadi kunci dalam menciptakan dialog yang konstruktif, transparan, dan berorientasi pada masalah bersama, sehingga penyelesaian yang dihasilkan dapat diterima semua pihak. Dengan demikian, penanganan wali adhal di Kecamatan Bejen dapat menjadi model penyelesaian yang adil, berkeadilan, serta sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hukum positif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, Muhammad. (2014), *Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti,
- Arikunto, Suharsimi. (2007) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta. Cet ketujuh.
- Fauziyah, U., Nisa', I. S., & A, Y. R. (2021). Tinjauan maqasid al-syari'ah terhadap penetapan permohonan wali adhal di pengadilan agama lamongan (studi terhadap penetapan no. 0073/pdt.p/2008/pa.lmg.). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(2), 139-152. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.170>
- Hasbi A., Muh., Baso Madiung, and Andi Tira. 2023. "ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5 (2): 219–25. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2601>
- Hasbiyallah. (2013), *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Bandung: Rosdakarya, 2013.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam*
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Mandar Maju.
- Kompilasi Hukum Islam, 1991
- Kridho Utomo, Muhammad Qoyyum, Moh Nafik, and Mochammad Agus Rachmatulloh. 2023. "Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4 (2): 170. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.4864>
- Leiwakabessy, Jeffry Ernest Marthen. 2024. "Land Contestation and Identity: Agrarian Conflict Between Maluku Indigenous Communities and State Authorities in A Sociological Perspective." *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora* 1 (3): 317–31. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol1iss3pp317-331>.
- Nabila Nurdiansari, Anita, and Rahmawati Kusuma. 2022. "Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar." *Private Law* 2 (2): 374–80. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1168>.

Narbuko dan Achmadi.(tnp) Metodologi penelitian.ttp.

Nur Arofah, Nadila, and Sherly M. Imam Slamet. 2020. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal." *Jurnal Dialektika Hukum* 2 (2): 195–212. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.516>

Nurdiansari and Kusuma, 2022 "Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar" (2022) doi:10.29303/prlw.v2i2.1168

Pasaribu, Gustina Ningsih, Desty Amalia Ramadhani, A. Salahuddin Khoirin, Mohd. Asruli Bin Hamdani, Naufal Rizqi Muzadi, and A. Mufti Khazin. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg Tentang Wali Adhal." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2 (2): 153–78. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i2.50>

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Priskila Ginting, Yuni, Chika Takeisha, and Claressa Samantha. 2024. "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Melibatkan Tokoh Adat/Pemangku Kepentingan: Sebuah Pendekatan Restoratif." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3 (3): 266–74. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i3.2531>.

Rinwanto, R., Arianto, Y., & Masruchan, M. (2023). Urgensi wali adhal studi komparasi perspektif kompilasi hukum islam dan fikih. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 40-56. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.402>

Rofiq, Ahmad.(20130, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sarkanto, and Fouad Larhzizar. 2024. "Unregistered Marriages in Islamic Law: Ensuring Children's Rights amidst Legal Validity." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, July, 128–38. <https://doi.org/10.59944/amorti.v3i3.345>

Soekanto, Soejono.(2007) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Solahudin, (2023) "Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam" (2023) doi:10.51729/sakinah11133

Sunggono, Bambang. (2016), *Metode Pengumpulan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sumarjoko, (2017), *Iktishar Ushul Fiqh II*, Yogyakarta: Trussmedia.

Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2013)

Triwulan Tutik, Titik. (2010), *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Usman, Husaini dan Akbar.(2006) *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Warsun Munawir, Ahmad (1997), *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif.